



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KUPANG DAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

TENTANG PENUNJUKKAN LOKASI PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL DAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT

NOMOR : WP.22.PAS.19.HH.04.05-1006

NOMOR : 15/Bag. KS-NK/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-09-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MARIA MAGDALENA NAHAK : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang, berkedudukan di Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. CHRISTIAN WIDODO : Wali Kota Kupang yang berkedudukan di Jalan S. K. Lerik Nomor 1, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kupang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, pada tanggal 28 Januari 2025, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK I	
PIHAK II	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pidana Kerja Sosial adalah sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan.
4. Pidana Pelayanan masyarakat adalah bentuk pidana yang berupa kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.
5. Lokasi atau tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial adalah tempat terpidana kerja sosial menjalani pidananya yang dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau Lembaga lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.
6. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi social.
7. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam Pembimbingan Kemasyarakatan, baik dewasa maupun Anak.
8. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
9. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

PIHAK I	
PIHAK II	

- tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Nomor 97 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219).
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penunjukkan Lokasi atau Tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam penunjukan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan;
 - b. Meningkatkan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan;
 - c. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.

Pasal 2 LOKASI

Lokasi kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kota Kupang.

Pasal 3 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Lokasi atau Tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. peningkatan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan;
- b. penyediaan layanan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Dewasa dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
- c. peningkatan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. penyiapan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Dewasa dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
- e. penyiapan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Dewasa dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak; dan
- f. peningkatan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:

- a. menginventarisir kebutuhan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat;
- b. mengkoordinir pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat;
- c. menyediakan akses pelaksanaan kegiatan Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. menyediakan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat;
- c. membantu pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat;
- d. membantu pengawasan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat.

(3) Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**:

- a. menyiapkan rencana kegiatan/program kerjasama;
- b. melaksanakan program kerjasama;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- d. membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

PIHAK I	M
PIHAK II	J

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara teknis akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja yang disiapkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: waktu, kegiatan, lokasi, sasaran dan penanggung jawab.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh **PARA PIHAK** menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Nota Kesepakatan ini berlaku secara Ex Officio sehingga tidak perlu dilakukan pembaharuan Nota Kesepakatan apabila terjadi mutasi/ penggantian Pejabat/Pimpinan yang baru.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK I	<i>Al</i>
PIHAK II	<i>lm</i>

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kerja sama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 10
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban dan menjamin untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK** manapun yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Kewajiban untuk merahasiakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun copy dari dokumen/surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan menjaga kerahasiannya selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: peperangan, huru-hara, sabotase, pemberontakan, kebakaran, bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya), wabah penyakit, kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang), dan pemogokan umum.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan

PIHAK I	
PIHAK II	

- kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.
- (6) Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** dapat meninjau kembali jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
- (8) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepakatan ini diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 12 KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan korespondensi dengan surat-menurut yang dapat dilakukan secara tertulis maupun elektronik dan disampaikan melalui pos tercatat, kurir, faximili atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KUPANG,

Alamat : Jln. Matahari No. 2 Penfui Oesapa Selatan,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

No. HP : 08113820835

E-mail : bapas.kupang@yahoo.co.id/bapaskupang14@mail.com

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KOTA KUPANG

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kupang

Alamat : Jln. S. K. Lerik Nomor, Kecamatan Kelapa Lima,
Kota Kupang

Nara : Yandris D. Radja, SH

hubung

No. HP : 081338482550

PIHAK I	<i>Ae</i>
PIHAK II	<i>Im</i>

- (2) Setiap perubahan alamat surat menyurat dari salah satu **PIHAK** harus disampaikan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak efektif perubahan tersebut berlaku.

Pasal 13
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir karena:
- berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - tujuan kerja sama telah tercapai;
 - terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Nota Kesepakatan;
 - terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - objek Nota Kesepakatan hilang atau musnah.
- (2) Nota Kesepakatan tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah atau kepemimpinan di **PARA PIHAK** kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK**, jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dinyatakan secara tertulis sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemutusan Nota Kesepakatan.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam pengakhiran Nota Kesepakatan yang diatur dalam Pasal ini, **PARA PIHAK** mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amendment*) terhadap Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.
- (3) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK I	<i>AC</i>
PIHAK II	<i>LM</i>

- (4) PARA PIHAK tidak berhak untuk mengalihkan Nota Kesepakatan ini sebagian ataupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kupang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Olvi
CHRISTIAN WIDODO

PIHAK KESATU,

Nes
MARIA MAGDALENA NAHAK

PIHAK I	
PIHAK II	

LAMPIRAN: NOTA KESEPAKATAN ANTARA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KUPANG DAN PEMERINTAH KOTA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN LOKASI ATAU TEMPAT
PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL DAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT

NOMOR : WP.22.PAS.19.HH.04.05-1006
NOMOR : 15/Bag. KS-NK/2025
TANGGAL : 26 September 2025

No	Jenis Layanan	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Pihak Terlibat	Tanggung Jawab Antar Pihak
1	Pidana Kerja Sosial (Pidana dewasa sesuai dengan UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP)	Kegiatan yang mendukung aktivitas kantor, Bersih-bersih rumah ibadah, pantai asuhan, rumah sakit, Halaman Kantor, Pasar dan taman kota	Dilaksanakan 2 sampai 8 jam dalam sehari pada hari kerja sesuai dengan pidana yang diputuskan hakim	1. Taman Nostalgia 2. Pasar Kasih 3. Naikoten 4. Pasar Oelobo 5. RSUD S.K. Lerik 6. Taman Ina Bo'I 7. Pasar Oesapa 8. Pasar Oeba 9. Pasar Kuanino 10. Pasar pentfui	- Bapas, - Unsur Pemerintah Daerah - Kejaksaan - Penaggungjawab tempat pelaksanaan Pidana Sosial	- Menyediakan sdm dalam kegiatan - Memaparkan informasi kegiatan yang akan dikerjakan - Melaksanakan pengawasan dan bimbingan - memberikan laporan secara berkala terkait kegiatan tersebut
2	Pidana Pelayanan Masyarakat (Pidana bagi anak yang sesuai dengan UU No 1 Tahun 2023	Melaksanaan kebersihan di tempat ibadah Dan panti sosial	Dilaksanakan maksimal 2 jam dalam sehari sesuai dengan putusan hakim	1. Pantai Asuhan Katolik Sonaf Maneka 2. Pantai Asuhan Al Hikmah 3. Pantai Asuhan Generasi Pengubah Induk	- Bapas - Unsur Pemerintah Daerah - Penaggungjawab tempat pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat	- Menyediakan sdm dalam kegiatan - Memaparkan informasi kegiatan yang akan dikerjakan - Melaksanakan pengawasan dan bimbingan - memberikan laporan secara berkala terkait kegiatan tersebut

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

tentang
KUHP (Pasal
115) Huruf b
point 2

- | |
|--|
| 4. Masjid Al Fatah |
| 5. Kel Solor
Gereja katedral
kristus raja
(Bonipol) |
| 6. GMIT Kota baru |
| 7. Gereja
Ebenheser Oeba |
| 8. Gereja Pniel
Manutapen |
| 9. Masjid AL Baitul
Qodim airmata |
| 10. Gereja rehobot
Bakunase |
| 11. GMIT Kota
Kupang |

PIHAK KEDUA,

CHRISTIAN WIDODO



MARIA MAGDALENA NAHAK



PIHAK KESATU	12
PIHAK KEDUA	13